



HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN JILID 2

(Tahapan dan Teknik Penyusunan Perundang-Undangan)

Dina Susiani, SH., MH.

HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN JILID 2
(TAHAPAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN
PERUNDANG-UNDANGAN)

Dina Susiani, SH., MH



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN JILID 2
(TAHAPAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN)**

Penulis:
Dina Susiani, SH., MH

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Tahta Media

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
v,154, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-623-147-782-8

Cetakan Pertama:
Maret 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT., yang telah memberi limpahan nikmat serta taufiq kepada hambaNya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan karena buku ini bisa terselesaikan dan sampai di hadapan para pembaca. Buku Hukum Perundang-Undangan Jilid 2 ini merupakan pelengkap dari sejumlah literatur yang ada, membahas masalah Perundangan-undangan serta menjadi referensi mahasiswa yang sedang mempelajari Ilmu Hukum.

Buku ini bukanlah rumusan final, ia bersifat terbuka untuk diinterpretasi ulang, bahkan diperbarui kembali dengan adanya peraturan dan perkembangan hukum yang begitu pesat. Keberhasilan buku ini tentu tidak terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Tiada awal yang tanpa akhir, maka penulis mengharapkan kepada para pembaca kritikan dan saran demi lebih sempurnanya buku ini ke depannya.

Surabaya, Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I TAHAPAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG.....	1
A. Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.....	1
B. Penyebarluasan Undang-Undang	62
C. Post Legislative	63
BAB II TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	69
A. Fungsi Naskah Akademik Ditinjau Dari Aspek Hukum	69
B. Urgensi Naskah Akademik.....	70
C. Sejarah Pengaturan Naskah Akademik.....	72
D. Teknik Penyusunan Naskah Akademik.....	76
E. Uraian Singkat Sistematika Naskah Akademik:.....	77
BAB III TEKNIK PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	83
A. Kerangka Peraturan Perundang-Undangan	83
B. Penjelasan Kerangka Peraturan Perundang-Undangan	84
C. Penutup	109
D. Penjelasan.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	149

BAB I

TAHAPAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

A. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan untuk membentuk UU ada pada DPR. Selanjutnya, di dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diatur bahwa, setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Berdasarkan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan UU diatur dengan UU. Untuk pelaksanaan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 tersebut maka proses pembentukan UU diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019.

Selain itu proses pembentukan UU juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2014 jo. UU No. 13 Tahun 2019). Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019, materi muatan yang harus diatur melalui UU adalah:

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945;
2. Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU
3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019, proses pembuatan UU diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 23, Pasal 43 UU s/d Pasal 51, dan Pasal 65 s/d Pasal 74. Sedangkan, dalam UU No. 13 Tahun 2019,

BAB II

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

A. FUNGSI NASKAH AKADEMIK DITINJAU DARI ASPEK HUKUM

Menurut Harry Alexander, fungsi Naskah Akademik (NA) adalah:⁴⁵

1. Bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup, dan materi muatan suatu UU;
2. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan Proglenas; dan
3. Bahan dasar bagi penyusunan RUU.

Sedangkan menurut Sony Maulana S.,⁴⁶ yang menggunakan istilah Rancangan Akademik, mengemukakan terdapat 3 (tiga) fungsi dari Rancangan Akademik, yaitu:

1. Menginformasikan bahwa perancang telah mempertimbangkan berbagai fakta dalam penulisan RUU;
2. Memastikan bahwa perancang menyusun fakta-fakta tersebut secara logis; dan
3. Menjamin bahwa RUU lahir dari proses pengambilan keputusan yang berdasarkan logika dan fakta.

⁴⁵ Harry Alexander, seperti yang dikutip oleh Mahendra Putra Kurnia dkk, dalam bukunya Pedoman Naskah

AkademiK PERDA Partisipatif, terbitan Kreasi Total media Yogyakarta, hlm. 31.

⁴⁶ Mayhendra Putra Kunia, Emilda Kuspraningrum, Ivan Zairani Lisi, Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses bagi Pembentukan Perda yang Baik), (Yogyakarta: Cetakan Pertama, Kreasi Total Media (KTM), 2007), hlm. 31.

BAB III

TEKNIK PENYUSUNAN

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG

A. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Menurut Maria Farida Indarti Soeprpto,⁵³ pembentukan UU memerlukan pengetahuan tentang teknik penyusunan UU dan kerangka luar (kenvorm) UU agar terdapat keseragaman dalam hal bentuk atau format UU.

Berpedoman pada ketentuan tentang Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tertuang dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019, dalam buku ini hanya menyajikan teknik penyusunan UU, tidak termasuk peraturan perundang-undangan lainnya. Sistematika Teknik Penyusunan UU meliputi: 1) Kerangka UU; 2) Hal-Hal Khusus; 3) Ragam Bahasa UU; dan 4) Bentuk RUU.

Teknik penyusunan RUU pada Bab ini sesuai dengan Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 dijelaskan, teknik penyusunan UU harus didasarkan pada kerangka dari sebuah UU, yang terdiri atas:

1. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frase “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”
2. Jabatan Pembentuk Undang-Undang

⁵³ Maria Farida Indarti Soeprpto, Ilmu Perundang-Undangan (2), (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

Contoh:

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penjelasan UU memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh UU.

Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
2. Tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
3. Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
4. Tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
5. Tidak memuat rumusan pendelegasian.

Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik (.) dan huruf c ditulis dengan huruf kapital. Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Seidmenn et.all., 2001, Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat yang demokratis: Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang, Jakarta, ELIPS.
- Abdul., H. Latief, 2005, Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: UII-Press.
- Ali, Achmad, 1996, Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta, Chandra Pratama.
- Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere, Penyusunan Rancangan Undang-undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis, (Jakarta: Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2001).
- Armen Yasir. 2007. Hukum Perundang-Undangan. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung
- Arberry, L. L. (2013). The Envolving Executive: Provisional Decrees And Their Impact On Brazil's Executive-Legislative Relationship. Theses University Of Nevada, 13.
- Arsil, F. (2018). Menggagas Pembatasan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 1-21.
- Astawa, I. Gde Pantja dan Suprin Na'a, 2008, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, Bandung, PT. Alumni.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, Format kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945, FH UI PRESS, Yogyakarta.
- , 2008, Peran Advokat dalam Penegakan Hukum, Orasi Hukum pada acara Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012, Bandung : Konpres.
- , 2010, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Attamimi, A. Hamid S, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan dan Pengembangan pengajarannya di Fakultas Hukum UI, Jakarta.

- , 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia.
- , 1997, “Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan”, Majalah Hukum dan Pembangunan, Jakarta.
- , 1997, Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan, Majalah Hukum dan Pembangunan, Jakarta.
- Bagir Manan, Teori dan Politik konstitusi, (Yogyakarta, FH UII Press, Cetakan kedua, 2004).Baleg DPR, Evaluasi Prolegnas 2005-2009, (Jakarta: Baleg DPR, September, 2009).
- Black, Henry, Black’s Law Dictionary, (USA: West Group, 1979).Badan Legislasi DPR RI, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan PUU, Materi Seminar Nasional “Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan UndangUndang” diselenggarakan oleh Badan Keahlian DPR RI, (Crowne Hotel, 3-4 Okt 2017).
- B. Arief Sidharta, Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007).
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. VI, Mei 2006).
- Djokosoetono, 2006, Ilmu Negara, Catatan Kuliah yang dihimpun oleh Harun Alrasid.
- Fachruddin, Irfan, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung: Alumni.
- Farida, M. (2016). Ilmu Perundang-Undangan. Jakarta: Kanisius.
- Fahmal, H.A.Muin, 2008, Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Yogyakarta, Total Media.
- Firmansyah Arifin, 2004, Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-catatan Untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Cet. Pertama. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).
- Friedman, J. L. (2012). Emergency Power Of The Executive: The President's Authority When All Hell Breaks Loose. Journal Of Law And Health, 279.

- Ginsburg, T., Cheibub, J. A., & Elkins, Z. (2010). *Latin America Presidentialism In Comparative And Historical Perspective*. *texas law review*, 1707-1715.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2020). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- _____, *Penyusunan RUU dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis: sebuah Panduan untuk Pembuat RUU, terjemahan, Edisi kedua, Proyek Elips II, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 2014).*
- Hadjon, Philipus M. dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia; Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M., dkk., 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Halim, Hamzah, 2009, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian teoritis & Praktis (Disertasi Manual Konsepsi Teoritis Manuju Artikulasi Empiris)*, Jakarta, Kencana Preneda Media Group.
- Hamidi, Jazim., dkk, 2008, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Total Media
- Handoyo, B. Hestu Cipto. 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Kansil, C.S.T., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Mahmutarom HR., 2010, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Manan, Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind. Hill, co.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung :PT. Alumni.

- , 1993, Perundang-undangan Indonesia, Makalah, Jakarta.
- , Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional, Makalah, Jakarta, 1994.
- , 1987, Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Armico.
- , “Ketentuan-Ketentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembangunan Hukum Nasional” (makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah tentang Kedudukan Biro-Biro Hukum/Unit Kerja Departemen/LPND dalam Pembangunan Hukum, Jakarta, 19-20 Oktober 1994).
- MD, Moh. Mahfud, 2002, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES.
- Mertokusumo, Soedikno, 1999, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Penerbit Atmajaya.
- Modul 5, 2009, Bahasa Perundang-Undangan, Diklat Teknis Penyusunan Praturan Perundang-undangan (Legal Drafting).
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, 2012, Ilmu Perundang Undangan. Bandung: Pustaka Setia.
- , 2005, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- , 2009, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Jakarta; PT Bhuana Ilmu Populer.
- Nonet, Phillippe dan Philip Selznick, 1978, Law and Society in Transition, New York: Phillippe and Philip Selznick, Harper & Row.
- , 2010, Pedebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta, Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada.
- , 2010, Kosntitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Pers.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Rahardjo, Sajipto, 2006, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, Membedah Hukum Progresif, Jakarta:PT Kompas Media Nusantara.

- Ranggawidjaja, H. Rosjidi, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indoneisa, Bandung: PT. Mandar Maju.
- Ridwan, H.R., 2002, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Roseno Hardjowidigdo, 2004, Wetgevingsleer di Negeri Belanda dan Perkembangan Undang-Undang saat ini di Indonesia, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Riyanto, Budi, 2006, Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan, Bahan Ajar Diklat Legal Drafting LAN RI.
- Satjipto Rahardjo, “Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia”, Kompas, Jakarta, 2003.
- Seidman, Robert Bob., Ann Seidman dan Nalin Abeyserkere, Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, Edisi I, ELIPS, USF, Juli 2001.
- Sidharta, Bernard Arief, 2010, Ilmu Hukum Indonesia, FH Unika Parahyangan, Bandung.
- Sidharta, Bernard Arief, 1999, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional, Bandung: Mandiri Maju.
- Soenino, 1990, Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan, Yogyakarta: Liberty.
- , 2005, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Jakarta : Konstitusi Press.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Perundang-Undangan, Yogyakarta: Kanisius.
- , 2007, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.
- , 2010, Ilmu Perundang- undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta.
- , Ilmu Perundang-Undangan–Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius.
- , 2003, Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Jakarta: Kanisius.

- , 2007. Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.
- Soetami, A. Siti, 2001, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta, Liberty.
- Suriasumantri, Jujun S., 2000, Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Susiani, Dina, Pengantar ilmu hukum, Tahta Media Group, Surakarta, 2023
- Susiani, Dina, Hukum Tata Negara, Tahta Media Group, Surakarta, 2023
- Susiani, Dina, dkk, Hukum Bisnis dan Perusahaan, Tahta Media Group, Klaten, 2021
- Susiani, Dina, Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Pustaka Abadi, Jember, 2020
- Susiani, Dina, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Pustaka Abadi, Jember, 2019
- Susiani, Dina, Hukum Administrasi Negara, Pustaka Abadi, Jember, 2019
- Susiani, Dina dkk, Buku Ajar Hukum Ekonomi, Pustaka Abadi, Jember, 2019
- Susiani, Dina, Hukum Pengantar Administrasi Negara, Tahta Media Group, Klaten, 2024
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah, 2012, Ilmu Perundang-Undangan, Bandung: Pustaka Setia.
- T. Koopmans, 1972, De Rol Van De Wetgever, dalam Holand Jaar Rechtsleven, Tjeenk Willink, Zwolle. Black's Law Dictionary.
- Wibowo, Basuki Rekso, "Peranan Hakim dalam Pembangunan Hukum", Pro Justitia, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Tahun XV, Nomor 4, Oktober 1997.
- Yuliandri, 2010, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.



Buku ini mengetengahkan dasar-dasar dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi Tahapan Penyusunan Undang-Undang, Teknik Penyusunan Naskah Akademik, Dan Teknik Penyusunan Rancangan Undang-Undang yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Buku ini dapat membantu para mahasiswa, teoritis, teknis dan mereka yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan agar dapat memahami proses pembentukan peraturan undang-undang tersebut secara lebih baik.

HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN JILID 2

(Tahapan dan Teknik Penyusunan Perundang-Undangan)



IKAPI
INDONESIAN ASSOCIATION OF PUBLISHERS AND AUTHORS

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

